

BAB IV

MEKANISME GADAI SYARIAH (*RAHN*) PADA BANK MANDIRI SYARIAH CABANG TANGERANG DAN BANK BNI SYARIAH CABANG TANGERANG

A. Mekanisme gadai syariah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

1. Mekanisme gadai syariah (*rahn*) pada Bank Mandiri Syariah.

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) atau pinjaman gadai emas di Bank Mandiri Syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu (1) *Qardh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) *rahn*, yaitu menahan harta milik si pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (3) *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau

jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri.¹

Emas minimal seharga Rp. 2.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP. Dan membuka rekening Bank Mandiri Syariah dengan saldo minimum Rp. 500.000,-. Dan hal ini diwajibkan untuk nasabah membuka rekening dahulu di Bank Mandiri Syariah.

Setelah syarat tersebut dipenuhi oleh nasabah maka barang agunan atau emas atau perhiasan yang dibawa nasabah ditaksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji. Yaitu memakai uji jarum emas dan metode berat jenis. Kemudian penaksir memberikan nilai taksiran dari harga emas tersebut. Nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 80% (untuk perhiasan) dan 95% (untuk logam mulia) dari taksiran barang emas. Nasabah cukup membayar biaya administrasi Rp. 18.000,- sampai dengan Rp. 120.000,- biaya administrasi hanya dikenakan pada awal transaksi atau saat pencairan dana pinjaman dan biaya

¹ Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak gadai di Bank Mandiri syariah Tangerang pada tanggal 18 januari 2018 (14.00-16.00)

sewa penyimpanan/*ujrah* di Bank Mandiri Syariah dengan biaya Rp. 71.250,-/15 hari (1 periode), atau Rp.570.000,-/4 bulan.²

Dana pinjaman atau utang (*marhun bih*) umumnya diberikan dengan cara tunai atau langsung. Namun dengan ketentuan jika *marhun bih* di bawah Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut dapat diambil secara langsung atau tunai dan bisa juga melalui transfer ke rekening nasabah tersebut yang telah melakukan pemindahbukuan. Sesuai dengan akad yang berlangsung.

Sedangkan untuk *marhun bih* di atas Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut wajib dilakukan dengan cara melalui ATM Bank Mandiri Syariah dan dengan pemindah bukuan dengan alasan keamanan.

Jangka waktu empat bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadaikan lagi setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai. Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 15 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan

² Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak gadai di Bank Mandiri syariah Tangerang pada tanggal 18 januari 2018 (14.00-16.00)

sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama-sama Bank Mandiri Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Mandiri Syariah, bila hasil penjualan emas tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila harga penjualan barang emas tersebut lebih kecil dari kewajibannya maka tetap menjadi utang nasabah kepada Bank Mandiri Syariah. Dan biaya perperiode yaitu sebesar 1,4% sampai 0,95% (logam mulia) dan 1,36% sampai 0,8% (untuk perhiasan) tergantung dengan nominal pembiayaannya.³

Barang gadai (*marhun*) selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan saja tidak untuk dimanfaatkan oleh pihak manapun. Emas tersebut disimpan didalam hasanah atau lemari besi yang anti api dengan menggunakan CCTV dan juga menggunakan keamanan yang ketat. Serta di lindungi oleh asuransi guna meminimalisir

³ Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak gadai pada bank mandiri syariah Tangerang pada tanggal 18 januari 2018 (14.00-16.00)

resiko yang akan terjadi. Standar operasional prosedur produk gadai syariah di Bank Mandiri Syariah ini dijalankan dengan konsep yang berdasarkan atau berlandaskan pedoman dari bank mandiri syariah pusat melalui pedoman atau petunjuk mengenai pegadaian syariah. Dan dari strategi produk dan pemasarannya dengan cara promosi melalui siaran radio menyebarkan brosur di pasar dan jalan dan cara pemasaran melalui media social untuk menarik minat nasabah. Pangsa pasarnya semua kalangan terlebih lagi untuk pedagang kecil dana cepat guna meningkatkan modal kerjanya.⁴

Dilihat dari segi jumlah nasabah gadai syariah

Dengan didasarkan pada kebutuhan masyarakat Banten yang umumnya berinvestasi dengan emas, mengangkat ekonomi kecil yang membutuhkan dana ataupun modal khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dari segi bisnis yang kebal dengan inflasi serta pangsa pasar yang cukup besar dan mempunyai potensi kedepannya yang bagus maka Bank Mandiri Syariah meluncurkan produk gadai emas (*rahn*). Sejak mulai

⁴ Transkrip wawancara dengan bapak budi selaku pihak gadai pada Bank Mandiri Syariah tangerang pada tanggal 23 januari 2018 (09.00-11.00)

beroperasinya produk gadai emas (*rahn*) di Bank Mandiri Syariah sampai sekarang mempunyai perkembangan yang sangat signifikan, data tahun 2018 menunjukkan presentase kalangan nasabah 60% sampai dengan 70% adalah pedagang kecil atau UKM hal ini menunjukkan sudah sesuai dengan segmentasi pasar yang ditargetkan dan sisanya adalah kalangan dari masyarakat umum yang memerlukan dana secara mendesak guna memenuhi kebutuhan yang bersifat kesehatan, pendidikan, dan konsumtif.

Perkembangan gadai syariah (*rahn*) pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang ini sangatlah pesat sekali. Pencapaian target segmentasi pasarnya telah tercapai, yaitu dari kalangan menengah (*middle low*), dan ada juga (*middle up*) dengan berinvestasi dalam emas.

Sedangkan pada BNI Syariah dari awal diluncurkannya produk gadai emas (*rahn*) pada tahun 2008 sudah menunjukkan jumlah nasabah yang tidak mengecewakan yaitu 200 nasabah dengan presentase 70%-80% dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dan lingkungan pengajian. Hal ini berarti telah sesuai dengan tujuan segmentasi awal dari BNI Syariah itu sendiri.

Besar Pembiayaan yang Sudah Diberikan Melalui Konsep Gadai Syariah

Progress report produk gadai syariah (*rahn*) di Bank Mandiri Syariah ini cukup pesat perkembangannya. Presentase keuntungannya dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatannya hampir 100% pertahun.

Sedangkan progress report produk gadai syariah (*rahn*) di BNI Syariah cukup pesat perkembangannya. Presentase keuntungan dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan indikasi bahwa produk *rahn* di Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang memiliki progress minat yang banyak dimasyarakat, kembali lagi karena pemilihan segmentasi pasar yang tepat.

Berdasarkan komparasi dari segi mekanisme tidak ada pelanggaran prinsip kesyariahan dari kedua bank tersebut, hanya saja dari progress report yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Mandiri Syariah lebih berpihak pada pengembangan masyarakat kecil khususnya bagi pertumbuhan sector rill dibandingkan dengan BNI Syariah, dilihat dari UKM

sebagai segmentasi pasar dari produk gadai syariah (*rahn*) pada Bank Mandiri Syariah.

2. Mekanisme gadai syariah (*rahn*) pada Bank BNI Syariah cabang Tangerang.

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) adalah didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, (1) *Qardh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) *rahn*, yaitu menahan harta milik si pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (3) *ijarah*, yaitu akad pemindaahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Dana modal awal *rahn* ini berasal dari kantor pusat BNI syariah. Hal ini sama dengan pada akad pada yang dilakukan Bank Mandiri Syariah.⁵

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) tersebut yaitu:

1. Jika nasabah yang bersangkutan belum mempunyai rekening tabungan di BNI Syariah, maka nasabah tersebut wajib membuka rekening terlebih dahulu dengan setoran awal Rp. 100.000,-.

⁵ Transkrip wawancara dengan bapak Hadi selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah tangerang pada tanggal 14 february 2018 (14.00-15.00)

2. Nasabah melakukan permohonan dengan menyerahkan barang jaminan berupa emas kepada bank minimal 16 karat dan dengan berat gr berbeda-beda.
3. Setelah persyaratan di atas telah terpenuhi maka bank melakukan uji kadar emas tersebut dan memberikan pembiayaan qard kepada nasabah.
4. Atas jasa penaksiran pemeliharaan maka bank mendapatkan upah dari nilai *ujrah* tersebut.⁶

Jika sudah ditaksirkan oleh penaksir maka nasabah berhak mendapatkan dana pinjaman atau utang (*marhun bih*) dengan cara pemindahbukuan. Hal ini didasari oleh factor keamanan. Barang gadai (*marhun*) tersebut disimpan didalam brankas yang besar dan menggunakan CCTV dan kunci brankas dipegang oleh pemimpin operasional. Dan juga dilindungi oleh asuransi demi keamanan. Biaya *ujrah* dibayar setelah jatuh tempo bilamana nasabah tersebut belum sanggup atau belum mampu membayar *ujrah* maka bank akan memberikan masa tenggang waktu 14 hari sampai dilunasi. Apabila tidak mampu juga maka pihak bank akan memberikan surat lelang kepada

⁶ Transkrip wawancara dengan Bapak Hadi selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah Tangerang pada tanggal 14 february 2018 (14.00-15.00)

nasabah. Bila nasabah tersebut setuju, maka bank akan mencari tiga alternatif ke toko emas untuk dilelang, namun sampai dengan sekarang pelelangan ini belum pernah terjadi. Pada Bank BNI Syariah tidak memberlakukan denda jika terjadi kelambatan pembayaran.

Pada Bank BNI Syariah biaya *ujrah*, pinjaman dan biaya penutupan sebesar Rp.15.000,- di bayar diakhir akad. Tetapi biaya administrasi dan maerai dibayar dimuka atau awal transaksi. Dan tidak ada denda jika terjadi keterlambatan⁷

Kemudian dari segi strategi harga yang ditetapkan BNI Syariah pada pada bulan januari:

1. Emas 24 karat = Rp 567.000,-
2. Emas 22 karat = Rp.517.833,-
3. Emas 20 karat = Rp. 468.042,-
4. Emas 18 karat = Rp. 418.250,-
5. Emas 16 karat = Rp. 368.458,-

Cara mengetahui kadar emas ini dilakukan dengan cara tes uji dengan menggunakan air uji dan batu uji. Tarif harga emas ini berubah-ubah setiap bulannya dan mengikuti harga

⁷ Transkrip wawancara dengan ibu prita selaku pihak customer service pada Bank BNI Syariah tangerang pada tanggal 14 february 2018 (09.00-11.00)

pasaran emas diluar. Dan strategi produk dan pemasarannya dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat seputar prooduk *rahn* tersebut dan memberikan penjelasan dari manfaat penyimpanan barang tersebut melalui penyebaran lewat brosur, dan spanduk daln lain sebagainya. Kemudian strategi produk yang diterapkan adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar bank misalnya dengan ibu-ibu rumah tangga, kelompok masyarakat dan sebagainya yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari kegiatan gadai. Standar operas ional prosedur produk gadai syariah di Bank BNI Syariah ini dijalankan dengan konsep yang berdasarkan atau berlandaskan pedoman dari Bank BNI Syariah pusat melalui pedoman tau petunjuk mengenai pegadaian syariah. Progress report produk gadai syariah (*rahn*) di Bank ini cukup pesat perkembangannya. Prsentase keuntungannya dari tahun ketahun semakin menunjukkan keamajuan peningkatan yang signifikan.⁸

⁸ Transkrip wawancara dengan Bapak Febry selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah Tangerang pada tanggal 21 february 2018 (09.00-11.00)

B. Perbandingan Gadai Syariah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang Dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai procedural dan mekanisme gadai syariah pada kedua bank tersebut. Terdapat beberapa hal yang membedakan secara aplikatif antara Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan bank BNI syariah cabang Tangerang.

Pada sub bab ini akan membahas mengenai perbandingan antara Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang dari segi konsep dan aplikasi transaksi gadainya yang berpedoman kepada ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Berikut penjabaran analisis komparatif Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang Dan Pada Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

1. Pemenuhan rukun

a) *Rahin* (yang menggadaikan)⁹

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang:

⁹ Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak Bank Mandiri Syariah dan Bapak Hadi selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah.

Masyarakat umum, tetapi target segmentasi pasarnya adalah pedagang kecil. Sebanyak 60-70% nasabah *rahn* adalah pedagang kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM). Dan sisanya adalah masyarakat umum yang sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, konsumtif dan lain sebagainya.

Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

Masyarakat umum tetapi segmentasinya adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok pengajian dan sebagainya yang dalam kesehariannya tidak terlepas dari kegiatan gadai.

b) *Murtahin* (yang menerima gadai)¹⁰

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang

Pihak yang menerima gadai adalah bank nya sendiri yaitu Bank Mandiri Syariah Cabang Tengerang.

Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

Pihak yang menerima gadai adalah banknya sendiri yaitu bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

c) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Bank Mandiri Syariah:

¹⁰ Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak Bank Mandiri Syariah dan Bapak Hadi selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah.

Barang yang digadaikan berupa perhiasan dengan nilai pembiayaan 80% dan logam mulia dengan nilai pembiayaan sebesar 95% yang terbuat dari emas minimal 4 gr 16 karat.

Bank BNI Syariah:

Barang yang digadaikan berupa emas batangan dengan nilai pembiayaan sebesar 93% dan perhiasan lainnya dengan nilai 80% yang terbuat dari emas minimal 4gr 16 karat.

d) *Marhun bih* (utang)¹¹

Bank Mandiri Syariah: Pada Bank Mandiri Syariah *marhun bih* (utang) diberikannya dengan cara pemindah bukuan membuka rekening Bank Mandiri Syariah. Adapun ketentuannya secara berikut:

- (1) Jika *marhun bih* (utang) dibawah Rp.5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil tunai ataupun bisa juga lewat ATM Bank Mandiri Syariah.
- (2) Jika *marhun bih* (utang) di atas Rp.5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil lewat ATM Bank

¹¹ Transkrip wawancara dengan ibu juwita selaku pihak Bank Mandiri Syariah dan Bapak Hadi selaku pihak gadai pada Bank BNI Syariah.

Mandiri Syariah guna keamanan nasabahnya itu sendiri.

Bank BNI Syariah: Pada Bank BNI Syariah *marhun bih* (utang) diberikannya dengan cara pemindah bukuan rekening BNI Syariah nasabah tersebut. Ketentuannya sama dengan pada Bank Mandiri Syariah.

(1) Jika *marhun bih* (utang) di bawah Rp. 5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil tunai ataupun bisa juga melalui ATM Bank BNI Syariah.

(2) Jika *marhun bih* (utang) di atas Rp.5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil lewat ATM Bank BNI Syariah guna keamanan nasabah itu sendiri.

e) *Shigat* (ijab Kabul)¹²

Bank Mandiri Syariah:

Pada saat akad berlangsung di Bank Mandiri Syariah menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan atau surat gadai bermaterai yang disertai lampiran-lampiran ketentuan akan gadai tersebut.

¹² Transkrip wawancara dengan Ibu Juwita dan Bapak Hadi pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

Bank BNI Syariah:

Sama halnya dengan *shigat* yang dilakukan pada Bank Mandiri Syariah yang menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tanah atau surat gadai bermaterai yang disertai lampiran-lampiran ketentuan akan gadai tersebut.

1. Pemanfaatan barang gadai.

Bank Mandiri Syariah: Barang yang digadaikan oleh *rahin* disimpan saja di Bank Mandiri Syariah dan barang tersebut tidak dimanfaatkan.

Bank BNI Syariah:

Sama halnya dengan Bank Mandiri Syariah barang yang digadaikan oleh *rahin* disimpan saja di Bank BNI Syariah dan barang tersebut tidak dimanfaatkan.

2. Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai :

Bank Mandiri Syariah:

Penyimpanan barang jaminan gadai (emas) pada Bank Mandiri Syariah disimpan disebuah lemari besi yang anti api dengan menggunakan

system kunci dan dilengkapi CCTV sebagai monitor dan juga berasuransi syariah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bank BNI Syariah:

Tidak berbeda dengan di Bank Mandiri Syariah penyimpanan barang gadai (emas) pada Bank BNI Syariah juga disimpan dilemari besi yang kuncinya dipegang oleh pimpinan operasional. Serta dilengkapi CCTV sebagai monitor dan juga berasuransi syariah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Ketentuan Biaya :¹³

Bank Mandiri Syariah :

Ketentuan nilai pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah untuk produk gadai emas minimal anggungan seberat 4gr 16 karat selanjutnya untuk biaya *ujrahnya* Rp. 71.250,-/15 hari (1 periode), atau Rp.570.000,-/4 bulan. Dan taksiran pinjaman sebesar 80% (untuk perhiasan) dan 95% (untuk logam mulia).

¹³ Transkrip wawancara Bapak Hadi dan Ibu Juwita pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

Disertai dengan biaya metarai Rp.6.000,- dan biaya administrasi Rp.18.000,- sampai dengan Rp 120.000,- hanya dikenakan pada awal transaksi saja. Biaya *ujrah* dan materai dilunasi setelah akad berlangsung.

Bank BNI Syariah :

Pada Bank BNI Syariah tidak jauh berbeda untuk ketentuan nilai pembiayaan dengan Bank Mandiri Syariah pada produk gadai emas minimal anggunan 4gr (tak terbatas) 16 karat namun untuk biaya *ujrahnya* pada Bank BNI Syariah hanya sebesar 0,4% perhari atau sama dengan 1,6% perbulan dari besarnya dari pinjaman /hari dan taksiran emas batangan sebesar 93% dan perhiasan lainnya dengan nilai sebesar 80%. Disertai dengan materai Rp.6.000,- dan juga biaya penutupan sebesar Rp. 15.000,- dan juga da biaya adminsitration lainnya dilunasi setelah akad berlangsung. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taksiran emas Rp.2.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 10.000,-

- b. Taksiran emas di atas Rp. 10.000.000,-
s.d Rp. 25.000.000,- sebesar Rp.25.000,-
 - c. Taksiran emas diatas Rp. 25.000.000,-
sebesar Rp.50.000,-
4. Penjualan Barang Gadai¹⁴

- a. Peringatan kepada nasabah

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang:

Pada Bank Mandiri Syariah adanya sebuah peringatan kepada nasabah pada saat jatuh tempo dan ditambah masa tenggang selama 15 hari terhitung sejak mulai tanggal akhir jatuh tempo.

Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

Sama seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah memberikan peringatan kepada nasabah (*rahin*) berbentuk telepon setelah jatuh tempo dan dtambah masa tenggang selama 14 hari.

- a. Procedural lelang.¹⁵

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang:

¹⁴ Transkrip wawancara dengan Bapak Hadi dan Ibu Juwita pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

¹⁵ Transkrip wawancara Juwita dan Bapak Hadi pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

Barang yang sudah jatuh tempo dan tidak ada kesepakatan akad baru maka Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang melakukan barang gadai bersama-sama nasabah (*rahin*).

Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

Pada BNI Syariah lelang dilakukan setelah jatuh tempo dan tidak ada kesepakatan akad baru dan dimulai dengan menawarkan kepada nasabah (*rahin*) untuk melakukan lelang bersama-sama nasabah namun nasabah (*rahin*) bisa menyerahkan proses lelang kepada pihak bank dengan ketentuan seperti penawaran dilakukan kepada intern pegawai Bank BNI Syariah dan penawaran lelang pada ketiga toko emas dengan memilih harga tertinggi.

b. Pengambilan Biaya Dari Hasil Lelang.

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang:

Hasil proses dari lelang barang gadai (*marhun*) pihak Bank Mandiri Syariah hanya pengambil biaya pinjaman dan biaya *ujrah* tidak dikenakan denda.

Bank BNI Syariah Cabang Tangerang:

Begitu juga pada Bank BNI Syariah pengambilan biaya hasil lelang barang gadai (*marhun*) meliputi biaya pinjaman dan biaya *ujrah* dan tidak dikenakan biaya denda.

c. Kelebihan dari penjualan¹⁶

Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang:

Bank Mandiri Syariah memberikan seluruh hasil dari penjualan barang gadaian (*marhun*) kepada nasabah setelah dikurangi biaya *ujrah*.

Bank BNI Syarih Cabang Tangerang:

Begitu juga pada Bank BNI Syariah, memberikan seluruh hasil penjualan barang gadaian (*marhun*) setelah dikurangi biaya pinjaman, biaya denda dan biaya *ujrah*.

Dengan melihat yang cukup jelas dan terurai di atas maka analisis perbandingan antara Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah berdasarkan pada ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Maka dapat dilihat

¹⁶ Transkrip wawancara Bapak Hadi dan Ibu Juwita pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang.

beberapa perbedaan yang cukup jelas dari kedua bank tersebut yaitu Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan Bank BNI Syariah Cabang Tangerang pada table dibawah ini :

Tablel 1.1: Perbandingan Ketentuan Umum
Pada Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI
Syariah

N O	Ketentuan Umum	Bank Mandiri Syariah	Bank BNI Syariah
1.	Pemenuhan Rukun 1. <i>Rahin</i> (penggadai) 2. <i>Murtahin</i> (penerima gadai) 3. Marhun (barang gadai)	Segmentasi pedagang kecil (UKM) Bank Mandiri Syariah Emas dan logam	Segmentasi pasar : ibu- ibu rumah tangga Bank BNI Syariah Emas dan perhiasan lainnya

	4.marhun (utang)	bih	mulia	Pemindah bukuan
	5. shigat Kabul)	(ijab	bukuan	Menggunaka n surat
			Menggunak an surat kesepakatan gadai (surat gadai bermaterai)	kesepakatan gadai (surat gadai bermaterai)
2.	Pemanfaatan Barang Gadai		Disimpan atau tidak dimanfaatk an	Disimpan atau tidak dimanfaatk an
3	Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai		Lemari besi kemanan ketat,CCTV dan diasuransik an syariah	Lemari besi, dengan satu kunci CCTV dan diasuransika n syariah

4	Ketentuan biaya	Emas = seberat 4gr 16 karat Ujrah = Rp. 71.250,-/15 hari (1 periode), atau Rp.570.000 ,-/4 bulan Taksiran = taksiran pinjaman sebesar 80% (untuk perhiasan) dan 95% (untuk logam mulia).	Emas = seberat 4gr (bebas) 16 karat Ujrah = sebesar Rp 0,4 % per- hari dari atau pinjaman 1,6% perbulan. Taksiran = emas batanga sebesar 93%, dan perhiasan lainnya 80%
---	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	Penjualan barang gadai 1. Peringatan kepada nasabah 2. Procedural lelang 3. Pengambilan biaya dari hasil lelang 4. Kelebihan hasil penjualan	Telephone dan surat Bank bersama nasabah menjual emas tersebut Diberikan ke nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya ujah	Telepon dan surat Sesuai kesepakatan dilelang bank atau dijual bersama dengan nasabah tersebut Diberikan ke nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman, bia ya
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			penutupan, dan biaya ujrah
--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan hasil analisis penulisan pada perbandingan produk gadai emas (*rahn*) pada Bank Mandiri Syariah dan pada Bank BNI Syariah pada dasarnya sama kalau dilihat point-point ketentuan umum namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya :

a. *Rahin* (penggadai)

Pada Bank Mandiri Syariah segmentasi pasar : pedagang kecil (UKM), sedangkan Bank BNI Syariah segmentasi pasarnya ibu-ibu rumah tangga.

b. *Marhun* (barang gadai)

Pada Bank Mandiri Syariah menerima coin emas, tapi pada Bank BNI Syariah tidak.

c. Ketentuan biaya

Pembayaran *ujrah* Bank Mandiri Syariah untuk biaya *ujrahnya* Rp. 71.250,-/15 hari (1

periode), atau Rp.570.000,-/4 bulan. Disertai dengan biaya metarai Rp.6.000,- dan biaya administrasi Rp.18.000,- sampai dengan Rp 120.000,- hanya dikenakan pada awal transaksi saja.tidak dikenakan biaya penutupan, biaya *ujrah* dan materai dilunasi setelah akad berlangsung. Sedangkan pada Bank BNI Syariah biaya *ujrah* dibayar diakhir pada saat pengembalian pinjaman atau setelah lelang barang gadaian (*marhun*) sebesar Rp 0,4% per-hari dari pinjaman dan dikenakan biaya admin dan biaya penutupan. Namun tidak dikenai biaya denda.

d. Taksiran

Perbedaan besarnya taksiran pada Bank Mandiri Syariah : taksiran pinjaman sebesar 80% (untuk perhiasan) dan 95% (untuk logam mulia). Dan pada Bank BNI Syariah : emas batangan sebesar 93%, dan perhiasan lainnya sebesar 80%.

e. Procedural lelang

Perbedaan yang menonjol pada procedural lelang terletak pada Bank BNI Syariah yaitu nasabah bisa menyerahkan lelang kepada pihak bank dengan ketentuan lelang yang berlaku.